



WALIKOTA SERANG  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA SERANG  
NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG

OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL  
DI KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat keseluruhan (*Universal Health Coverage*) kota serang., perlu adanya dukungan dari berbagai pihak untuk menumbuhkan kesadaran melalui asuransi kesehatan;
  - b. bahwa untuk kepastian terhadap jaminan kesehatan melalui asuransi kesehatan, maka bagi masyarakat dan perusahaan yang belum terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), agar segera mendaftarkan diri dalam kepesertaan jaminan kesehatan yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
  - c. bahwa untuk meningkatkan Kepesertaan Jaminan Kesehatan terutama masyarakat secara mandiri dan pemberi kerja dan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional perlu diatur pelayanan program Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Serang;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, huruf b dan hurup c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Serang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  3. Undang-Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-unddang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tanun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerjaan. Penerimaan Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KOTA SERANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan utusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Serang.
4. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang membayar iuran atau iuranya dibayar oleh pemerintah.
5. Badan .....

5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Sosial.
6. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran BPJS. Meliputi Peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran dan Peserta Penerima Bantuan Iuran.
7. Peserta bukan Penerima Bantuan Iuran terdiri dari Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya (Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, Pegawai Pemerintah, non pegawai Negeri, Pegawai Swasta dan Pekerja). Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya (pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri) dan Bukan pekerja anggota keluarganya Investor. Pemberi Kerja, Penerima Pensiun, veteran, Perintis Kemerdekaan, Janda/duda/anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan.
8. Peserta Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya disebut peserta PBI terdiri fakir miskin dan orang tidak mampu, dengan penetapan peserta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang iurannya dibayar oleh Pemerintah.
9. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau pemerintah untuk program jaminan kesehatan.

## BAB II KEPESEERTAAN

### Pasal 2

- (1) Setiap orang atau warga masyarakat selain yang sudah didaftarkan oleh pemerintah (Peserta PBI APBN/APBD) wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan dengan membayar Iuran Kesehatan secara mandiri.
- (2) Untuk menjadi Peserta Jaminan Kesehatan pada BPJS sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) harus mengajukan permohonan kepesertaan dengan mengisi Formulir yang disediakan oleh kantor BPJS Kesehatan dengan melampirkan:
  - a. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk;
  - b. Fotocopi Kartu Keluarga.

### Pasal 3

- (1) Setiap pemberian kerja selain Pemerintah Daerah wajib memberikan informasi dan data pegawai yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan pada BPJS kesehatan secara lengkap dan benar.
- (2) Setiap pemberian kerja selain Pemerintah/Pemerintah Daerah wajib mendaftarkan diri dan pekerjanya beserta anggota keluarganya sebagai Peserta jaminan Kesehatan Nasional pada BPJS kesehatan dengan membayar iuran jaminan kesehatan yang dibebankan kepada:
  - a. Perusahaan 4% (empat persen); dan
  - b. Pekerja 1% (satu persen).

(3) Untuk .....

- (3) Untuk menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional pada BPJS Pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mengajukan permohonan kepesertaan dengan mengisi formulir yang disediakan oleh kantor BPJS Kesehatan dengan melampirkan:
- a. Fotocopi akte Pendirian Perusahaan;
  - b. Fotocopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - c. Fotocopi surat izin Usaha Perdagangan (siup) Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
  - d. Data gaji karyawan.

#### Pasal 4

Setiap peserta BPJS kesehatan mempunyai hak:

- a. Memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan dari BPJS kesehatan
- b. Mendapatkan identitas peserta paling sedikit memuat nama dan nomor identitas peserta
- c. Memperoleh manfaat yang bersifat pelayanan kesehatan mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan.

### BAB III SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 5

- (1) Pemberi kerja selain pemerintah daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. Teguran tertulis
  - b. Denda administratif dan
  - c. Tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu berupa:
    1. Perizinan terkait usaha;
    2. Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
    3. Izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
    4. Izin perusahaan penyediaan jasa pekerja/buruh; dan/atau
    5. Izin mendirikan bangunan (IMB)
- (2) Ketentuan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi kepada pemberi kerja selain penyelenggara Negara dan setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja dan penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

### BAB IV PEMBEBANAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 6

Walikota melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Kesehatan melaksanakan pembinaan dan pengawasan implementasi terhadap pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional sesuai lingkup urusan pemerintahan yang menjadi tugas pokok dan fungsi.

BAB V .....

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 3 September 2018

WALIKOTA SERANG,

Ttd

Tb. HAERUL JAMAN

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 4 September 2018  
SEKRETARIS DAERAH

KOTA SERANG,

Ttd

Tb. URIP HENUS

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2018 NOMOR 28

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd

YUDI SURYADI  
NIP. 19671010 1988011 1 002